

BAB II

TINJAUAN PUSTAKAN DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

1. Pengertian Bank

Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, swasta dan badan-badan pemerintah, maupun perorangan untuk dapat menyimpan dana-dananya. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang dan memindahkan uang ataupun menerima segala macam pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya (Kasmir, 2014: 24).

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah *“suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kemasyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa bank adalah suatu perusahaan yang bergerak di dalam bidang keuangan, artinya

perbankan akan selalu berkaitan dengan keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Pada negara maju bank merupakan hal yang penting dalam kegiatan masyarakatnya untuk melakukan transaksi. Keuntungan utama dari bisnis perbankan adalah diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman yang disalurkan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu bentuk badan usaha yang bergerak pada bidang finansial berfungsi sebagai intermediasi keuangan dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank juga memiliki fungsi yang bertujuan untuk bisa mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi yang melibatkan uang.

2. Fungsi Bank

Fungsi bank yaitu sebagai penghimpun dana, penyalur dana, dan melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat bertujuan guna menunjang pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan serta pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Fungsi bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Akibat

dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan akan semakin meningkat dan beragam, maka peranan dalam dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan sampai saat ini perkembangan pada dunia perbankan semakin modern dan pesat, nyatanya perbankan akan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *Financial Intermediary* atau perantara di bidang keuangan.

Menurut Totok dan Sigit dalam Putra dan Dwi (2020: 26-28) Bank secara spesifik dapat berfungsi sebagai *agent of trust* (Lembaga yang landasannya adalah kepercayaan), *agent of development* (Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan, dan *agent of services* adalah sebagai berikut:

1. *Agent Of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* (kepercayaan), baik dalam hal menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Masyarakat yang akan mau menitipkan dananya dibank apabila dilandasi unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa dana mereka tidak akan

disalahgunakan oleh bank, mereka percaya bahwa dana yang mereka titipkan akan dikelola dengan baik, dan pada saat yang telah dijanjikan mereka dapat ditarik kembali dari pihak bank. Pihak bank sendiri akan mau menyalurkan dananya kepada debitur apabila ada kepercayaan dan mereka yakin para debitur tidak akan menyalahgunakan dana mereka, dan yakin para debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter (peredaran uang dan tingkat suku bunga) dan di sektor riil (kebijaksanaan pemerintah di sektor perpajakan) tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik, dalam hal ini bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan untuk investasi, distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak terlepas dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-

konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent Of Service*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

3. **Kegiatan Bank**

Bank umum atau yang lebih dikenal dengan nama bank komersil merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama halnya seperti pedagang atau perusahaan lainnya kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat dikatakan adalah membeli uang (menghimpun dana) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank umum lebih luas terhadap produk yang ditawarkan juga lebih beragam, disebabkan karena bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya.

Menurut Kasmir (2014: 38) Bank adalah Lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana (*funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account*. Dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpanan uang atau bervariasi bagi masyarakat. Tujuan masyarakat menyimpan uang biasanya untuk keamanan uangnya. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, baik untuk mengamankan uang ataupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum, jenis simpanan yang ada di bank adalah simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

2. Penyaluran dana (*lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Dalam hal ini bank

memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian tersebut dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*)

Jasa bank lainnya seperti pengiriman uang transfer, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga dari luar kota dan luar negeri inkaso (*collection*), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, *travellers cheque*, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

Dalam praktiknya bank juga memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan antar masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang mempunyai dana berlebihan

kemudian disimpan di bank. Dana yang disimpan di bank akan aman, karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Selain itu, penyimpanan uang di bank selain aman juga dapat menghasilkan bunga. Oleh bank dana simpanan masyarakat itu disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana.

Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana dalam rangka membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga, mereka dapat menggunakan pinjaman ke bank. Bagi masyarakat yang akan diberikan pinjaman ada persyaratan yang harus dipenuhi. Masyarakat peminjam akan dikenakan bunga dan biaya administrasi yang besarnya tergantung bank itu sendiri.

Arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat untuk masyarakat, dimana bank sebagai perantara dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil dari bank yang berprinsip syariah balas jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya.
2. Kemudian oleh bank dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat berkekurangan atau membutuhkan dan dalam bentuk pinjaman / kredit.

3. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta Bunga yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah. Khusus bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman disertai dengan system bagi hasil sesuai hukum islam.

Nasabah (masyarakat) yang kelebihan danan menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan tabungan, deposito dan giro. Bagi bank, dana yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dana dan bank penerima titipan simpanan, nasabah dapat memilih sendiri untuk menyimpan apakah dalam bentuk tabungan, deposito dan giro.

Bank sebagai perantara keuangan, bank konvensional akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari pinjama (bunga kredit) keuntungan ini dikenal dengan istilah bunga. Dalam bank syariah keuntungan yang diperoleh dikenal dengan istilah bagi hasil atau *profit sharing*.

Kemudian disamping keuntungan yang diperoleh dari *spread based*, bank juga memperoleh keuntungan dari kegiatan jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa lainnya yang diberikan dari bank dipungut biaya yang besarnya tergantung dari jenis jasa bank yang digunakan. Biaya yang dipungut meliputi biaya kirim, biaya tagih,

biaya administrasi, biaya profesi dan komisi, biaya iuran, biaya sewa, dan biaya lainnya. Keuntungan dari pungutan biaya-biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

4. Jenis- Jenis Bank

Kasmir (2014: 32) menjelaskan jenis-jenis bank yaitu:

1. Bank Sentral

Bank sentral merupakan bank pusat yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan suatu negara. Oleh karena itu, disetiap negara hanya ada satu bank sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya. Di Indonesia, fungsi bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi bank Indonesia disamping sebagai bank sentral juga sebagai bank sirkulasi, *back to back*, dan *leader of the last resort*.

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tujuan utama, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran devisa, serta mengatur dan mengawasi bank.

2. Bank Umum

Bank umum berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah:

“Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbedaan yang ada. Begitupula dengan wilayah, dapat dilakukan seluruh wilayah Indonesia dan bahkan ke luar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank konvensional.

Sedangkan menurut undang-undang no 7 tahun 1992 menjelaskan:

“Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat merupakan perbankan yang segmen pasarnya lebih banyak pada pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah). Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

Kasmir (2014:33) bank dilihat dari kepemilikannya:

1. Bank milik pemerintah merupakan bank yang akta pendiriannya maupun modal bank yang sepenuhnya dimiliki pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki pemerintah. Contoh :

- a. Bank Negara Indonesia (BNI)
- b. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c. Bank Tabungan Negara (BTN)
- d. Bank Mandiri

Sedangkan bank milik pemerintah daerah terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II pada masing-masing provinsi. Bank tersebut dimiliki oleh pemerintah masing-masing daerah. Sebagai contoh:

- a. BPD DKI Jakarta.
- b. BPD Jawa Barat.
- c. BPD Jawa Tengah.
- d. BPD Jawa Timur.
- e. BPD Sumatera Utara.
- f. BPD Sumatera Selatan.
- g. BPD Sulawesi Selatan.
- h. Dan BPD lainnya.

2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiri sepenuhnya

didirikan oleh swasta. Begitupula pembagian keuntungannya untuk swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- a. Bank Muamalat.
- b. Bank Central Asia.
- c. Bank Bumi Putra.
- d. Bank Niaga.
- e. Bank Danamon.
- f. Bank Duta.
- g. Bank Lippo.
- h. Bank Nusa Internasional.
- i. Bank Universal.
- j. Bank Internasional Indonesia.

3. Bank milik koperasi.

Bank milik koperasi merupakan bank kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah bank umum koperasi Indonesia (BUKOPIN).

4. Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Bank milik asing kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing.

Sebagai contoh bank asing antara lain:

- a. ABN AMRO Bank.
- b. Deutsche Bank.
- c. American Express Bank.
- d. Bank Of America.
- e. Bank Of Tokyo.
- f. Bangkok Bank.
- g. City Bank.
- h. European Asian Bank.
- i. Hongkong Bank.
- j. Standard Chartered Bank.
- k. Chase Manhattan Bank.

5. Bank Milik Campuran.

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki dua belah pihak yaitu pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia (WNI).

Sebagai contoh bank campuran antara lain:

- a. Sumitomo Niaga Bank
- b. Bank Merincorp
- c. Bank Sakura Swadarma
- d. Bank Finconesia
- e. Mitsubishi Buana Bank

- f. Interpacific Bank
- g. Paribas BBD Indonesia.
- h. Ing Bank.
- i. Sanwa Indonesia Bank.
- j. Bank PDFCI.

5. Tugas Bank

Mengenai tugas bank, Kasmir (2014: 19) maka ada tiga tugas bank antara lain yaitu:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Tugas bank menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai uang. Arah kebijakan tersebut didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dan juga memperhatikan ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek jangka menengah maupun jangka Panjang. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga. Dalam hal tersebut, perkembangan indikator dikendalikan melalui piranti moneter tidak langsung yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penetapan cadangan wajib minimum, bagi perbankan dan penentuan tingkat diskonto.

2. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran

Bank merupakan Lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang serta mencabut, menarik

dan memusnahkan uang dari peredarannya. Namun dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, bank berwenang melaksanakan dan memberi persetujuan maupun perizinan atas penyelenggaraan jasa system pembayaran, hal ini meliputi system transfer dana baik bersifat real time, system kliring maupun system pembayaran lain misal pembayaran berbasis kartu.

Dalam mewujudkan system pembayaran yang efisien, cepat aman dan handal, bank terus menerus melakukan pengembangan sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu blue print system pembayaran nasional. Pengembangan ini, direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan ketentuan yang kemudian diarahkan pada pengurangan resiko pembayaran antar bank dan peningkatan efisiensi dalam pelayanan jasa system pembayaran. Dengan penerapan system pembayaran yang lancar dan aman merupakan salah satu persyaratan dari keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter bank.

3. Mengatur dan mengawasi bank

Tugas bank mengatur dan mengawasi tugas yang penting untuk menciptakan system perbankan yang pada akhirnya dapat mendorong efektivitas dari kebijakan moneter. Perbankan selain menjalankan fungsi intermediasinya, juga berfungsi sebagai

media transmisi dari kebijakan moneter serta pelayanan jasa system pembayaran.

2.1.2 Prosedur

1. Pengertian Prosedur

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.

Maka dari itu sebelum membahas permasalahan produk yang berhubungan dengan prosedur penanganan kredit macet, maka terlebih dahulu harus mengetahui apa arti prosedur itu sendiri.

Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: “Tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau dengan kata lain prosedur adalah metode langkah demi langkah serta secara pasti dalam memecahkan masalah”.

Djamika dan Pambudi (2018: 4) Prosedur adalah gambaran yang menunjukkan suatu proses dan menjelaskan setiap proses secara rinci satu persatu”.

Menurut Mulyadi (2016: 4) menjelaskan prosedur adalah suatu uraian kegiatan kritical, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas mengenai prosedur, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan kegiatan yang tersusun melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2. Karakteristik Prosedur

Mulyadi (dalam puspita, 2018:8) menjelaskan tentang karakteristik prosedur, diantaranya:

1. Prosedur menunjang tercapainya suatu organisasi.
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
3. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
4. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
5. Menunjukkan tidak adanya keterlambatan atau hambatan.
6. Adanya suatu pedoman kerja yang harus diikuti oleh anggota-anggota organisasi.
7. Mencegah adanya penyimpangan.
8. Membantu efisiensi,efektivitas dan produktivitas kerja suatu unit organisasi.

2.1.3 Deposito

1. Pengertian Deposito

Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank, berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2001, pasal 1 ayat 7 (2001) pengertian deposito adalah sebagai berikut:

“Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpanan dengan bank”.

Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai contoh untuk deposito berjangka menggunakan bilyet deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposite.

2. Jenis-Jenis Deposito

Menurut Kasmir (2012: 75) dalam buku Manajemen Perbankan menyatakan jenis-jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia yaitu:

1. Deposito berjangka

Deposito ini merupakan jenis deposito yang banyak diminati oleh mayoritas nasabah Indonesia. Deposito ini diterbitkan dengan jenis waktu yang berjangka sesuai dengan periode tertentu. Jangka waktunya bervariasi mulai dari 1,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun Lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama perorangan atau Lembaga sipemilik deposito berjangka. Deposito berjangka bisa diterbitkan berupa valuta asing yang kuat seperti dollar amerika.

2. Deposito Sertifikat

Deposito tersebut seperti jenis deposito berjangka, namun diterbitkannya dalam bentuk sertifikat dan kemudian bisa dipindah tangankan atau diperjual belikan. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah dicetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah yang bulat. Sehingga, nasabah dapat membeli dalam lembaran yang bervariasi untuk jumlah yang diinginkan.

Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Dengan demikian, nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

3. Deposito On Call

Deposito on call dikenal dengan DOC ini biasanya dilakukan nasabah dengan jumlah deposito yang besar yang sementara waktu tidak digunakan. Biasanya waktu penerbitan sekitar tujuh hari sampai satu bulan. Dengan besarnya bunga yang sudah ditentukan oleh kedua pihak yaitu bank dan nasabah.

Keuntungan deposito terdiri dari tiga yaitu:

1. Tingkat bunga relative lebih tinggi, suku bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada tabungan biasa.
2. Dapat digunakan sebagai jaminan kredit dan dapat diperjual belikan secara bebas.
3. Tempat penyimpanan dana yang aman karena dijamin oleh Lembaga penjamin simpanan (LPS) sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelemahan Deposito terdiri dari dua yaitu:

1. Deposito adalah menabung dengan jangka waktu, dengan begitu dana akan dikunci atau hanya bisa diambil ketika jatuh tempo. Ada jangka waktu bulanan dan tahunan jadi jika mengambil deposito sebelum jatuh tempo akan dikenai biaya administrasi dengan biaya yang besarnya ditentukan oleh masing masing bank.
2. Adanya pengenaan pajak 20% dari bunga bagi hasil.

3. Manfaat Deposito

Manfaat deposito bagi bank sangat penting karena merupakan alat untuk menstabilkan sistem perbankan menjadi sumber laba atau modal, sumber dana dari masyarakat akan dimanfaatkan oleh bank untuk disalurkan dalam bentuk kredit atau produk lain dari bank yang bersangkutan. Hadirnya deposito yang menjadi solusi untuk mengatur kehidupan perekonomian.

Julius (2017: 70-71) manfaat deposito terdiri dari:

1. Keuntungan bagi nasabah

Seperti diketahui bahwa simpanan deposito merupakan sumber dana yang paling mudah diperoleh dari masyarakat. Oleh karena itu ada beberapa bentuk manfaat yang diterima oleh kedua pihak baik bank maupun masyarakat. Manfaat atau keuntungan yang diterima bank antara lain dapat mengelola dana deposito tersebut secara maksimal untuk menghasilkan keuntungan bagi bank, berkaitan dengan masa waktu dana deposito sudah ditetapkan sehingga bagi bank mudah untuk diprediksi. Oleh karena deposito adalah produk bank yang paling menarik masyarakat, maka deposito dapat dipergunakan oleh bank sebagai sarana pemasaran untuk memperkenalkan dan menjual produk-produk bank lainnya.

2. Keuntungan bagi masyarakat

Selain itu keuntungan deposito bagi masyarakat adalah tingkat bunga yang relative tinggi serta bunganya dapat

dimanfaatkan secara pasti bulannya. Bagi masyarakat bank adalah tempat penyimpanan atau penitipan dana yang aman dan menguntungkan, dan deposan dapat memperoleh keuntungan lain selain perolehan bunga, misalnya deposito tersebut dapat dijadikan jaminan kredit atau di C3-kan (*bank to back*). Sedangkan keuntungan yang lain khusus untuk sertifikat deposito, deposan dapat lebih mendapatkan kepastian pembayaran dalam transaksi dagang karena warkat ini dijamin oleh bank untuk kepastian pembayaran data penguangannya.

4. Karakteristik Deposito

Ismail (2010: 66-67) Pada dasarnya semua deposito sama hanya yang membedakan adalah karakteristiknya, sebagai berikut:

1. Setoran minimal

Setoran minimal deposito tidak sama dengan pada saat kita membuka tabungan. Penempatan uang untuk membuka deposito memerlukan jumlah yang lebih banyak dibandingkan tabungan. Besarnya pembukaan deposito pada tiap-tiap bank bervariasi.

2. Jangka waktu

Penempatan deposito mengharuskan adanya pengendapan dana dengan jangka waktu tertentu yang bisa dipilih oleh nasabahnya yaitu 1, 3, 6 atau 12 bulan.

3. Jika membutuhkan uang kemudian ingin mencairkan dana pada deposito

Adanya jangka waktu pada penempatan deposito tadi menyebabkan deposito tidak bisa dicairkan tunai setiap saat namun pada saat jatuh tempo.

4. Jika terpaksa harus mencairkan deposito

Jika suatu waktu nasabah harus mencairkan deposito, biasanya bank akan mengenakan denda *penalty* pada tiap penarikan dana deposito yang belum pada saat jatuh tempo.

5. Bunga deposito

Salah satu yang menjadi daya Tarik bagi deposito adalah bunga yang diperoleh biasanya lebih besar daripada bunga tabungan, jadi secara otomatis dana yang kita miliki akan berkembang dengan cepat.

4. **Ciri Khusus Deposito**

Deposito memiliki ciri khusus yang berbeda dengan produk simpanan bank lainnya, ciri tersebut adalah Kasmir (2004: 413) sebagai berikut:

- a. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu.
- b. Deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir
- c. Deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis
- d. Deposito yang dapat ditempatkan dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing


- e. Intruksi Bunga yang diperoleh bisa masuk rekening, tunai maupun digulung ke pokok nominal deposito.

2.2 Pendekatan Masalah

Perkembangan dalam dunia perbankan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang pesat dan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan berkembangnya perkembangan teknologi di dunia perbankan maka produk-produk yang ada di perbankan semakin berkembang. Kegiatan utama perbankan yaitu melakukan kegiatan menghimpun dana (*funding*) dan disalurkan kepada debitur melalui aktivitas dalam bentuk (*lending*). Dalam kegiatan *funding* atau penghimpunan dana masyarakat, bank menawarkan produk kepada masyarakat supaya mereka mau untuk menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan.

Produk simpanan yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu produk tabungan, giro, dan deposito dari produk simpanan tersebut bank akan memberikan balas jasa kepada nasabah yang menempatkan dananya di bank berupa bunga atau hadiah yang menguntungkan bagi nasabah. Deposito merupakan produk simpanan yang memberikan memberikan keuntungan yang cukup tinggi bagi nasabah yang menyimpan dananya karena suku bunga deposito yang sangat tinggi. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait persyaratan dan bagaimana proses pembukaan dan pencairan deposito.

Adapun skema pendekatan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1

Skema Pendekatan Masalah

Sumber: data diolah oleh penulis, 2022